



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Parlobu - lobuan Kecamatan Adiak Koting Kabupaten Tapanuli Utara, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK Penggugat DAN Tergugat (Pr) Umur 2 Tahun

4. Bahwa pada tahun 2018 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain :

- Termohon sering melawan / membanatah Pemohon sebagai suami;
- Termohon tidak melayani suami dengan baik;
- Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami;
- Termohon tidak menghargai / menghormati pihak keluarga Pemohon;
- Termohon sebagai seorang istri ringan tangan kepada pemohon sebagai suami
- Keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2018 terjadi pertengkaran mulut, lalu termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin pemohon dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama , maka perceraian merupakan *alternative* bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Pdn pertama tanggal 14 Januari 2021 dan kedua tanggal 15 Februari 2021, yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio 95,60 FM Jupti Indah Sibolga) dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tertanggal 23-10-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

1. **SAKS I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Lingkungan II, Kelurahan Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa dari cerita pemohon selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon sudah pernah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Lingkungan II, Kelurahan Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih selama 2 (dua) tahun lebih lamanya hingga sekarang ini, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon ke kampung halamannya, namun tidak bertemu;
- Bahwa antara Pemohon sudah pernah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan terhadap keterangan saksi satu yang tidak mengetahui apapun terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak dapat menghadirkan satu orang saksi lagi karena saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang alamatnya nya sangat jauh, dan sulit menghubunginya, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah *supletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah *supletoir* yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah Pemohon mengangkat sumpah, Ketua Majelis membacakan Putusan Sela yang selengkapnya cukup ditunjuk pada berita acara sidang tanggal 24 Mei 2021 perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pandan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti sehingga dipanggil berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli surat keterangan ghaib Termohon) merupakan surat lainnya yang tidak dibantah sehingga dapat dipertimbangkan dan berdasarkan bukti *a quo* terbukti bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *In Person* di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW. bersabda:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزير) جائز
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لمدَّع حجة ولم يقل هو مُقرّر، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحق في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Tentang Legal Standing dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Termohon sering melawan / membanatah Pemohon sebagai suami, Termohon tidak melayani suami dengan baik, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami, Termohon tidak menghargai / menghormati pihak keluarga Pemohon, Termohon sebagai seorang istri ringan tangan kepada pemohon sebagai suami, dan Keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2018 terjadi pertengkaran mulut, lalu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang ini, sampai dengan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan, atas ketidakhadiran Termohon, Termohon tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti. namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah 2 kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara, karena berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan sesuai dengan surat permohonannyayang tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2017, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pengugat untuk mengajukan gugaan cerai ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon suami istri yang telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi dari pihak keluarga dan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* (pelengkap) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "*untuk dapat diperintahkan oleh hakim*

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "*Sumpah supletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah supletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah supletoir tersebut, Majelis menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2018 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi tanpa diketahui alamatnya, dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka majelis hakim berkesimpulan; **"Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميتًا قًا غليظًا** (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh **Encep Solahuddin, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Zulpan, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Suryadi, S.Sy.

Hakim Anggota

Encep Solahuddin, S.Ag

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).